



## PUTUSAN

Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN.Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arya Rahmat Wahyudi Alias Arya Bin Mamat;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning II Kel. Rejosari Kec.  
Tenayan Raya Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Noor Aufa, S.H., C.L.A., Alan Kusuma, S.H., adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Dumai yang beralamat di kantor Posbakumadin Dumai di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan teratai Nomor 85 Kota Pekanbaru - Kantor Utama Jalan Bukit Datuk Lama / Jakolin / Notoprabu No.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 903/Pid.B/2022/PN Pbr



24 A, RT.02 Kelurahan Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan, untuk mendampingi  
Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor  
: 903/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN.Pbr tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI ALS ARYA BIN MAMAT bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI ALS ARYA BIN MAMAT dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus narkotika jenis sabu dengan berat 12, 19 gram, disisihkan untuk pemeriksaan lab 12,19, sisa hasil lab untuk persidangan 12,09 gram
  - 1 (satu) plastik asoy warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah beserta simcard*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 903/Pid.B/2022/PN Pbr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman yang seringkan ringannya dan menyesal.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **ARYA RAHMAT WAHYUDI ALS ARYA BIN MAMAT** bersama-sama dengan saksi Muhammad Bastri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.15 Wib, Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan Sprint Tugas Pembelian Terselubung (Undercoverbuy) Nomor : SP.Ucb / 54 / VI / 2022 /Ditresnarkoba tanggal 09 Juni 2022, Saksi Rido Nurfikri dan Saksi Junaidi Anas melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy. Selanjutnya dilakukan penyamaran lalu menghubungi terdakwa dan memesan paket sabu sebanyak 1/8 ons kepada terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Bastri melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1/8 ons. Lalu saksi Muhammad Bastri mengatakan kepada terdakwa agar menemui saksi Muhammad Bastri di depan kantor BPJS Jalan Lokomotif Kec. Lima Kota Pekanbaru untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut.

Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan ojek online menuju Jalan Lokomotif Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru tersebut. Lalu dari arah berlawanan datang saksi Muhammad Bastri yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang ditumpangi terdakwa lalu saksi Muhammad



Bastri menyerahkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih kepada terdakwa.

Setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Junaudi Anas dan terdakwa mengatakan bahwa sabu pesanannya sudah ada dan agar menjemput sabu tersebut di sebuah warung di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa tiba di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu terdakwa melihat saksi Junaidi Anas dan saksi Ridho Nurfikri, Kemudian terdakwa saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkotika jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri dan tim lainnya yang telah mengawasi lokasi. Lalu saksi Junaidi Anas dan saksi Rido Nurfikri melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat dan saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Nomor : 349/BB/VI/10242/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegekan kembali terhadap barang bukti berupa ; Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12.19 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis pil ekstasi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ARYA RAHMAT WAHYUDI ALS ARYA BIN MAMAT** bersama-sama dengan saksi Muhammad Bastri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.15 Wib, Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Riau yakni Saksi Rido Nurfikri dan Saksi Junaidi Anas melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy. Selanjutnya dilakukan penyamaran lalu menghubungi terdakwa dan memesan paket sabu sebanyak 1/8 ons kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi memenuhi pesanan sabu tersebut lalu terdakwa meminta untuk menemui terdakwa di sebuah warung di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru.

Sekira pukul 17.55 wib terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu terdakwa mendekati Saksi Junaidi Anas yang sudah menunggu disana lalu saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas dan saksi Rido Nurfikri dan tim lainnya yang sudah mengawasi lokasi. Saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat dan saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah. Saat ditanyakan kepada terdakwa terkait

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 903/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Bastri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 349/BB/VI/10242/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa ; Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 12.19 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di sebuah warung harian bertempat di Jl. Satria Sekip Kec. Lima Puluh - Pekanbaru, setelah itu saksi dan team juga menangkap saksi Muhammad Bastri Nur.



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.15 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama ARYA di seputaran Kec. Lima Puluh - Pekanbaru. Berdasarkan informasi tersebut, saksi segera melaporkannya ke Panit II AKP DARMANTO, SH. Kemudian Panit II memerintahkan saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI dan anggota Subdit II Dit Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Panit II AKP DARMANTO, SH memerintahkan saksi untuk memesan shabu kepada Sdr ARYA. Sekira pukul 14.00 Wib, sdr sumber informasi menghubungi Sdr ARYA dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) ons.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib berjumpa di salah satu warung yang berada di Jl. Satria Kel. Sekip Kec. Lima Puluh - Pekanbaru. Kemudian saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI beserta team segera menyusun cara bertindak (CB) untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr ARYA dan pada saat itu Panit II memerintahkan saksi untuk mendampingi sdr informan Ketika bertransaksi shabu dengan Sdr ARYA. Sekira pukul 17.30 Wib, saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI dan team sampai di tempat yang dimaksud Sdr ARYA. Kemudian saksi dan sdr informan menunggu di sebuah warung pinggir jalan, sedangkan team sudah menyebar di seputaran tidak jauh dari posisi saksi dan sdr informan. Kemudian sdr informan menghubungi Sdr ARYA dan mengatakan bahwa ia sudah berada di tempat yang dimaksud Sdr ARYA tersebut dan pada saat itu Sdr ARYA mengatakan Ok Bang, saksi meluncur.
- Bahwa Sekira pukul 17.55 Wib, Sdr ARYA datang dan langsung menjumpai sdr informan yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi. Pada saat Sdr ARYA akan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna cokelat, saksi langsung mengamankan Sdr ARYA dan mengatakan kepadanya bahwa saksi adalah anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Riau dan saksi menemukan barang bukti diduga shabu tersebut dari tangan kanannya. Tidak lama kemudian BRIGADIR RIDHO NURFIKRI bersama dengan team datang membantu saksi mengamankan Sdr ARYA.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 903/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa Pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa ARYA darimana ia memperoleh shabu tersebut dan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD BASTRI NUR yakni pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 wib, bertempat di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh - Pekanbaru, tepatnya di depan kantor BPJS.
- Bahwa BRIGADIR RIDHO NURFIKRI menyuruh terdakwa ARYA untuk menghubungi Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR untuk mengetahui dimana keberadaannya. Kemudian terdakwa ARYA menghubungi Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR tersebut dan mengatakan kepadanya untuk berjumpa di Homestay Platinum yang terletak di Jln Lokomotif Kec. Lima puluh - Pekanbaru, sambil menyerahkan uang penjualan shabu tersebut. Kemudian saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI, team Subdit II dan terdakwa ARYA segera menuju Homestay Platinum yang terletak di Jln Lokomotif Kec. Lima puluh - Pekanbaru, untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR dan sekira pukul sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di lobi Homestay Platinum No. 99 yang terletak di Jl. Lokomotif Kec. Lima puluh - Pekanbaru, Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR berhasil ditangkap dan daripadanya ikut disita 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dalam amplop putih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6841 QH.
- Bahwa Pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti lain milik terdakwa ARYA yang kemudian diketahui bernama lengkap ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT yakni 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah berikut kartu XL dengan nomor 087869140770. Selanjutnya terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT, Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau dari terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik asoy warna hitam dan dilakban warna cokelat;





- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah berikut kartu XL dengan nomor 087869140770;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT ada memiliki barang bukti shabu pada poin a tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RIDHO NURFIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di sebuah warung harian bertempat di Jl. Satria Sekip Kec. Lima Puluh - Pekanbaru, setelah itu saksi dan team juga menangkap saksi Muhammad Bastri Nur.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.15 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama ARYA di seputaran Kec. Lima Puluh - Pekanbaru. Berdasarkan informasi tersebut, saksi segera melaporkannya ke Panit II AKP DARMANTO, SH. Kemudian Panit II memerintahkan saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI dan anggota Subdit II Dit Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Panit II AKP DARMANTO, SH memerintahkan saksi untuk memesan shabu kepada Sdr ARYA. Sekira pukul 14.00 Wib, sdr sumber informasi menghubungi Sdr ARYA dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) ons.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib berjumpa di salah satu warung yang berada di Jl. Satria Kel. Sekip Kec. Lima Puluh - Pekanbaru. Kemudian saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI beserta team segera menyusun cara bertindak (CB) untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr ARYA dan pada saat itu Panit II memerintahkan saksi untuk mendampingi sdr informan Ketika bertransaksi shabu dengan Sdr ARYA. Sekira pukul 17.30 Wib, saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI dan team sampai di tempat yang



dimaksud Sdr ARYA. Kemudian saksi dan sdr informan menunggu di sebuah warung pinggir jalan, sedangkan team sudah menyebar di seputaran tidak jauh dari posisi saksi dan sdr informan. Kemudian sdr informan menghubungi Sdr ARYA dan mengatakan bahwa ia sudah berada di tempat yang dimaksud Sdr ARYA tersebut dan pada saat itu Sdr ARYA mengatakan Ok Bang, saksi meluncur.

- Bahwa Sekira pukul 17.55 Wib, Sdr ARYA datang dan langsung menjumpai sdr informan yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi. Pada saat Sdr ARYA akan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna coklat, saksi langsung mengamankan Sdr ARYA dan mengatakan kepadanya bahwa saksi adalah anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Riau dan saksi menemukan barang bukti diduga shabu tersebut dari tangan kanannya. Tidak lama kemudian BRIGADIR RIDHO NURFIKRI bersama dengan team datang membantu saksi mengamankan Sdr ARYA.
- Bahwa Pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa ARYA darimana ia memperoleh shabu tersebut dan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD BASTRI NUR yakni pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 wib, bertempat di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh - Pekanbaru, tepatnya di depan kantor BPJS.
- Bahwa BRIGADIR RIDHO NURFIKRI menyuruh terdakwa ARYA untuk menghubungi Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR untuk mengetahui dimana keberadaannya. Kemudian terdakwa ARYA menghubungi Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR tersebut dan mengatakan kepadanya untuk berjumpa di Homestay Platinum yang terletak di Jln Lokomotif Kec. Lima puluh - Pekanbaru, sambil menyerahkan uang penjualan shabu tersebut. Kemudian saksi, BRIGADIR RIDHO NURFIKRI, team Subdit II dan terdakwa ARYA segera menuju Homestay Platinum yang terletak di Jln Lokomotif Kec. Lima puluh - Pekanbaru, untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR dan sekira pukul sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di lobi Homestay Platinum No. 99 yang terletak di Jl. Lokomotif Kec. Lima puluh - Pekanbaru, Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR berhasil ditangkap dan daripadanya ikut disita 2 (dua) buah plastik klip



warna bening yang dibungkus dalam amplop putih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6841 QH.

- Bahwa Pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti lain milik terdakwa ARYA yang kemudian diketahui bernama lengkap ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT yakni 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah berikut kartu XL dengan nomor 087869140770. Selanjutnya terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT, Sdr MUHAMMAD BASTRI NUR berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau dari terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna cokelat;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah berikut kartu XL dengan nomor 087869140770;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI Als ARYA Bin MAMAT ada memiliki barang bukti shabu pada poin a tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di sebuah warung harian bertempat di Jl. Satria Sekip Kec. Lima Puluh - Pekanbaru.
- bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan pada saat itu terdakwa ditangkap hanya seorang diri saja, setelah itu team dari Kepolisian juga menangkap saksi Muhammad Bastri.



- bahwa sebabnya terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi Muhammad Bastri.
- bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau dari terdakwa yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus
  - kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna cokelat;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah berikut kartu XL dengan nomor 087869140770;
- bahwa terdakwa memperoleh barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saksi III yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 wib, bertempat di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh - Pekanbaru, tepatnya di depan kantor BPJS.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa ada memiliki barang bukti shabu pada poin a tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.
- bahwa pada saat terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissu warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna cokelat dari saksi III bentuk dan keadaannya pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissu warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna cokelat.
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Bastri baru sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan dikenalkan oleh teman sepermainan terdakwa dan antara terdakwa dengannya tidak memiliki hubungan saudara, sedangkan hubungan pekerjaan yaitu terdakwa memesan shabu dari saksi Muhammad Bastri tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik assoy warna hitam dan dilakban warna cokelat;



- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah berikut kartu XL dengan nomor 087869140770;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Riau setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi Rido Nurfikri dan Saksi Junaidi Anas melakukan penyelidikan dengan cara undercoverbuy. Selanjutnya dilakukan penyamaran lalu menghubungi terdakwa dan memesan paket sabu sebanyak 1/8 ons kepada terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Bastri melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 ons. Lalu saksi Muhammad Bastri mengatakan kepada terdakwa agar menemui saksi Muhammad Bastri di depan kantor BPJS Jalan Lokomotif Kec. Lima Kota Pekanbaru untuk mengambil sabu pesanan terdakwa, setelah saksi Muhammad Bastri menyerahkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih kepada terdakwa.
4. Bahwa benar Setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Junaidi Anas dan terdakwa mengatakan bahwa sabu pesannya sudah ada dan agar menjemput sabu tersebut di sebuah warung di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Anas dan saksi Ridho Nurfikri, pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkoba jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri dan tim lainnya yang telah mengawasi lokasi.
5. Bahwa saksi Junaidi Anas dan saksi Rido Nurfikri langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat dan saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 903/Pid.B/2022/PN Pbr





6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 349/BB/VI/10242/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa dengan Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 12.19 gram.
7. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
8. Bahwa benar pada saat ditangkap tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas, kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa ARYA RAHMAT WAHYUDI ALS ARYA BIN MAMAT, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: “BARANG SIAPA”, telah dapat terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Riau setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Bastri melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 ons. Lalu saksi Muhammad Bastri mengatakan kepada terdakwa agar menemui saksi Muhammad Bastri di depan kantor BPJS Jalan Lokomotif Kec. Lima Kota Pekanbaru untuk mengambil sabu pesanan terdakwa, setelah saksi Muhammad Bastri menyerahkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa Setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Junaidi Anas dan terdakwa mengatakan bahwa sabu pesanannya sudah ada dan agar menjemput sabu tersebut di sebuah warung di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Anas dan saksi Ridho Nurfikri yang sedang melakukan undercoverbuy, pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkoba jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri dan tim lainnya yang telah mengawasi lokasi dan saksi Junaidi Anas dan saksi Rido Nurfikri langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat dan saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 349/BB/VI/10242/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa dengan Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 12.19 gram. Dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas, kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Riau setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Bastri melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/8 ons. Lalu saksi Muhammad Bastri mengatakan kepada terdakwa agar menemui saksi Muhammad Bastri di depan kantor BPJS Jalan Lokomotif Kec. Lima Kota Pekanbaru untuk mengambil sabu pesanan terdakwa, setelah saksi Muhammad Bastri menyerahkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Junaidi Anas dan terdakwa mengatakan bahwa sabu pesannya sudah ada dan agar menjemput sabu tersebut di sebuah warung di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Anas dan saksi Ridho Nurfikri yang sedang melakukan undercoverbuy, pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkoba jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri dan tim lainnya yang telah mengawasi lokasi dan saksi Junaidi Anas dan saksi Rido Nurfikri langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat dan saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 349/BB/VI/10242/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa dengan Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 12.19 gram. Dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2022



tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas, kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.50 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Riau setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Bastri melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1/8 ons. Lalu saksi Muhammad Bastri mengatakan kepada terdakwa agar menemui saksi Muhammad Bastri di depan kantor BPJS Jalan Lokomotif Kec. Lima Kota Pekanbaru untuk mengambil sabu pesanan terdakwa, setelah saksi Muhammad Bastri menyerahkan 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Junaidi Anas dan terdakwa mengatakan bahwa sabu pesannya sudah ada dan agar menjemput sabu tersebut di sebuah warung di Jalan Satria Kel. Sekip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Anas dan saksi Ridho Nurfikri yang sedang melakukan undercoverbuy, pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkotika jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi





Anas, saksi Ridho Nurfikri dan tim lainnya yang telah mengawasi lokasi dan saksi Junaidi Anas dan saksi Rido Nurfikri langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada terdakwa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang sudah dilakban coklat dan saat dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dan dibungkus dengan tisu warna putih beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 349/BB/VI/10242/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa dengan Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 12.19 gram. Dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1147/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas, kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saksi Muhammad Bastri untuk terdakwa jual.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.4 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus narkoba jenis sabu dengan berat 12, 19 gram, disisihkan untuk pemeriksaan lab 12,19, sisa hasil lab untuk persidangan 12,09 gram, 1 (satu) plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah beserta simcard, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Rahmat Wahyudi Alias Arya Bin Mamat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 4 (empat) bulandan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang pembungkus narkotika jenis sabu dengan berat 12, 19 gram, disisihkan untuk pemeriksaan lab 12,19, sisa hasil lab untuk persidangan 12,09 gram
  - 1 (satu) plastik asoy warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah beserta simcard Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, oleh kami ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H., dan DANIEL RONALD, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan



**Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh ANANDA HERMILA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

2. Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.